



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI DATA KETENAGAKERJAAN

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan perluasan kesempatan kerja di Kota Pariaman, dipandang perlu untuk menyediakan data ketenagakerjaan yang berbasis teknologi informasi;

b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana huruf a, diperlukan sinergitas antara Pemerintah, Pengusaha dan Pencari Kerja yang diimplementasikan dalam bentuk aplikasi Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan (SIDAK).

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan (SIDAK);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Keteganakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 303);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA KETENAGAKERJAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SIDAK adalah aplikasi yang menyediakan informasi tentang segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan yang

mengakomodir kepentingan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah masa kerja serta kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

6. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan Tenaga Kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
7. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8. Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
9. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
10. Informasi Ketenagakerjaan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas sumber daya manusia, perangkat keras, piranti lunak, substansi data, dan informasi, yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi ketenagakerjaan.
11. Sumber daya manusia adalah pegawai yang diberikan tugas dan tanggung jawab dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi data ketenagakerjaan.
12. Jaringan data dan informasi adalah jalinan komunikasi data dan informasi yang dipergunakan dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi data ketenagakerjaan.
13. Perangkat keras adalah suatu alat yang dipergunakan dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi data ketenagakerjaan.
14. Piranti lunak adalah program aplikasi yang digunakan dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi data ketenagakerjaan.
15. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

16. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan pelayanan ketenagakerjaan.
17. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja.
18. Pengangguran adalah meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.
19. Perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.
20. Sinergitas adalah kerjasama unsur atau bagian atau fungsi atau Instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri.

Pasal 2

SIDAK dimaksudkan sebagai sarana pendukung untuk mengurangi angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja didaerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan SIDAK, untuk:

- a. menyediakan data base terkait informasi ketenagakerjaan yang didukung dengan perkembangan teknologi informasi; dan
- b. menjalin kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan pencari kerja dalam rangka penyajian, pengelolaan dan publikasi terhadap data informasi ketenagakerjaan.

Pasal 4

Ruang lingkup SIDAK meliputi:

- a. kewenangan;
- b. sistem pengelolaan;
- c. prosedur pengelolaan data;
- d. sumber daya manusia;
- e. koordinasi;
- f. kerjasama dan kemitraan;
- g. peran masyarakat dan dunia usaha; dan
- h. pembiayaan.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penerapan SIDAK meliputi:

- a. penetapan standar pengelolaan data;
- b. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data;
- c. kerjasama dalam pengelolaan; dan
- d. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data.

BAB III
SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 6

Strategi Sistem Pengelolaan SIDAK, adalah:

- a. penyusunan konsep dasar;
- b. pengembangan metodologi;
- c. pembangunan sistem data base;
- d. pemanfaatan teknologi informasi;
- e. peningkatan sumber daya manusia pengelola data;
- f. penggunaan kebijakan, pedoman dan standar yang sesuai untuk mendukung interoperabilitas sistem, akses dan penggunaan data;
- g. pengembangan dan pengintegrasian; dan
- h. publikasi.

BAB IV
PROSEDUR PENGELOLAAN DATA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membangun SIDAK.
- (2) SIDAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang memuat:
 - a. informasi pasar kerja;
 - b. jenis pelatihan kerja;
 - c. hubungan industrial;
 - d. penempatan tenaga kerja;
 - e. data pencari kerja;
 - f. analisa kebutuhan pelatihan;
 - g. sertifikasi dan kompetensi kerja;

- h. data perusahaan;
 - i. wira usaha baru; dan
 - j. informasi ketenagakerjaan lainnya.
- (3) Pemerintah, pengusaha dan masyarakat khususnya para pencari kerja dapat mengakses data informasi ketenagakerjaan melalui aplikasi SIDAK.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola SIDAK, dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.
- (3) Dalam rangka fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan perguruan tinggi, instansi pendidikan dan lembaga pelatihan kerja.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan data pendukung melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pengusaha; dan
 - c. masyarakat.

BAB VII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan akselerasi pengurangan pengangguran dan perluasan kesempatan kerja melalui SIDAK, sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan;

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. organisasi perangkat daerah;
 - b. perusahaan swasta;
 - c. serikat pekerja;
 - d. media massa;
 - e. lembaga pelatihan kerja;
 - f. bursa kerja khusus; dan
 - g. pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 12

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan SIDAK.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data, pemanfaatan data dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam SIDAK.
- (3) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 13


Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan SIDAK, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 8 November 2021


WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR 

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 8 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 66

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 11.11.21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 11.11.21
BAGIAN HUKUM & HAM	 11.11.21
SUBAG PERUNDANG MENDANGAN	 11.11.21